

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjend Dikdasmen Nomor 6205/C/DS/1999 tanggal 27 Juli 1999 .

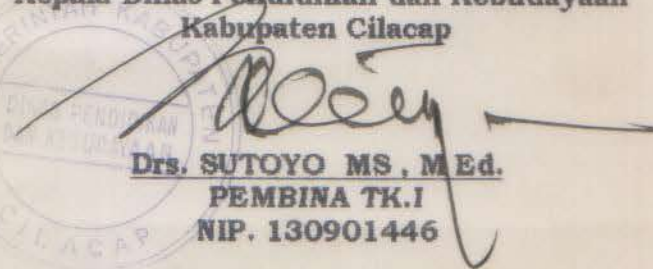
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Ijin kepada ;
Nama Yayasan /
Badan Penyelenggara : Pengurus Yayasan " AL KARIM "
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten
Cilacap
Alamat : Jl. Raya Gandrungmangu Telp. (0280)
523523 Gandrungmangu .
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK (Taman Kanak -
kanak) Swasta ;
- Nama Sekolah / TK : TK " ISLAM AL KARIM "
Alamat : Jl. Raya Gandrungmangu Rt.08/01
Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten
Cilacap
- Kedua** : Sekolah / TK tersebut diijinkan membuka murid baru yang
diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2001 / 2002
- Ketiga** : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang
dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau
kembali .
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diselenggarakannya Tahun
Pelajaran baru Sekolah tersebut .

DI TETAPKAN DI : CILACAP
TANGGAL : 12 FEBUARI 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap


Drs. SUTOYO MS, MEd.
PEMBINA TK.I
NIP. 130901446

Tembusan Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng.
4. Bupati Cilacap
5. Camat Gandrungmangu
6. Kepala Ka Dinas P dan K Kecamatan Gandrungmangu .
7. Kepala TK Islam Al Karim Kecamatan Gandrungmangu .
8. Pertiinggal



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 420 / 05 92 / 02 / 30

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap ;

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pengurus / Yayasan AL KARIM Gandrungmangu Kabupaten Cilacap , Nomor : 13 /YAK/I/2002 tanggal 12 Januari 2002 ,
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Ka Kandepdinnascam Kecamatan Gandrungmangu , Nomor : 190/103.21.17/LL/2001 tanggal 06 September 2001 .
- Menimbang** : a. Bahwa Badan Penyelenggara dan Sekolah yang akan didirikan /diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah swasta tersebut ,
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 23 Tahun 1990
b. Nomor 27 Tahun 1990
c. Nomor 38 Tahun 1992
d. Nomor 39 Tahun 1992
e. Nomor 25 Tahun 2000
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0486/U/1992
b. Nomor 0487/U/1992
c. Nomor 0262/O/1994
d. Nomor 0125/U/1994
e. Nomor 002/O/1995
f. Nomor 77639/A2.1.2/KP/1999
6. Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 1989
7. Perda Propinsi Dati I Jateng Nomor 10 Tahun 1990
8. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2000